



PENETAPAN

Nomor 887/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, Lumajang, 20 Juni 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, Lumajang, 27 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, Lumajang, 08 Nopember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di Dusun Krajan RT 12, RW 03 Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON 4, Lumajang, 01 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Dusun Krajan RT10, RW04 Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2023 telah memberikan kuasa kepada Haris Eko Cahyono, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HARIS EKO CAHYONO & Associates" beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 181, Sukodono Lumajang dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 409/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 02 November 2023, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara nomor 887/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 02 November 2023 setelah diperbaiki secara tertulis tertanggal 16 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Kamal alias Sumito bin P. Karsu, semasa hidupnya pernah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/617/1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. selama mengarungi bahtera rumah tangga pasangan suami istri tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Miswati binti Kamal alias Sumito, perempuan, lahir di Lumajang pada tanggal Lumajang, 27 Juli 1968, Pemohon II;
 - b. Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito, meninggal dunia pada tanggal, 03 Juli 2007 dan dikarunia 1 orang anak yaitu Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono, perempuan, lahir di Lumajang pada tanggal Lumajang, 01 Oktober 1999, Pemohon IV;
 - c. Ninuk Muliasih Setyorini binti Kamal alias Sumito, perempuan, lahir di Lumajang pada tanggal Lumajang, 08 Nopember 1982, Pemohon III;
2. Bahwa Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito, meninggal dunia pada tanggal, 10 Agustus 2018 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yakni Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono (Pemohon IV) sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Oleh karenanya Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito sebagai Ahli Waris dari Kamal alias Sumito;

Hal. 2 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kamal alias Sumito bin P. Karsu pada tanggal 10 Agustus 2018 meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/042/427.94.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa Kalisemut pada tanggal 15 September 2023. Begitu juga kedua orang tua dari Almarhum Kamal alias Sumito juga telah meninggal dunia, yakni P. Karsu selaku ayah dari Almarhum Kamal alias Sumito meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995 Begitu juga B. Karsu selaku ibu dari Almarhum Kamal alias Sumito meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1990;

4. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan 3 (Tiga) orang anak yang bernama Miswati binti Kamal alias Sumito (Pemohon II), Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito (Meninggal dunia pada tanggal, 10 Agustus 2018) yang menurut hukum Hak Mewarisnya digantikan oleh anaknya yaitu: Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono (Pemohon IV), serta Ninuk Muliasih Setyorini binti Kamal alias Sumito (Pemohon III).;

5. Bahwa Sebagaimana ketentuan pasal:

- Pasal 171 huruf c KHI, "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris";

- Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI,

(1) kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari ;

a) Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari dua atau janda.

Hal. 3 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

maka sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menetapkan Napsijah binti Napsi (Pemohon I) istri Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu dan 3 (Tiga) orang anak yang bernama Miswati binti Kamal alias Sumito (Pemohon II), Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito (Meninggal dunia pada tanggal, 10 Agustus 2018) yang menurut hukum Hak Mewarisnya digantikan oleh anaknya yaitu: Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono (Pemohon IV), serta Ninuk Muliasih Setyorini binti Kamal alias Sumito (Pemohon III) sebagai Ahli Waris dari Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu adalah untuk peralihan hak terhadap pembagian waris dari harta peninggalan Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan Persil No. 15 Kohir No. 151 Kelas D.I atas nama Miswati B. Sumito, dengan batas - batas;

Utara : Tanah Negara
Timur : Jalan desa
Selatan : Tanah Kas Desa (TKD) Desa Padang
Barat : Tanah milik Along

Bahwasannya harta peninggalan dimaksud tidak dalam keadaan sengketa baik antar ahli waris maupun dengan pihak lain;

7. Bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;

Hal. 4 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum:

3.1 PEMOHON 1 (Pemohon I)

3.2 Miswati binti Kamal alias Sumito (Pemohon II),

3.3 Ninuk Muliasih Setyorini binti Kamal alias Sumito (Pemohon III).

3.4 Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono (Pemohon IV),

sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Haris Eko Cahyono, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "HARIS EKO CAHYONO & Associates" beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 181, Sukodono Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 409/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 02 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 02 November 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/617/1961 tanggal 18-09-1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5943/1989 tanggal 21-11-1989 atas nama Miswati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1068/A.II.18/Disp.22/1998 tanggal 04-06-1998 atas nama Ninuk Muliasih Setyorini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, (P.3);

Hal. 5 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 181/A.V.7/AT.4/2001 tanggal 25-01-2001 atas nama Alda Veronica Puspitasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/042/427.94.07/2023 tanggal 15-09-2023 atas nama Kamal Sumito, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/041/427.94.07/2023 tanggal 15-09-2023 atas nama Yayik Misyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/46/427.94.07/2023 tanggal 01-11-2023 atas nama P. Karsu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/47/427.94.07/2023 tanggal 01-11-2023 atas nama B. Karsu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/522/427.94.07/2023 tanggal 10-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, (P.9);
10. Fotokopi Letter C Nomor Kohir: 151 atas nama Miswati binti Sumito, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508146006470003 atas nama Napsijah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508146707680001 atas nama Miswati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508144811820002 atas nama Ninuk Muliasih Setyorini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.13)

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508144110990003 atas nama Alda Veronica Puspitasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.14);

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT13 RW03 Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon I bernama Kamal alias Sumito bin P. Karsu yang meninggal pada tanggal 10 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya Kamal alias Sumito bin P. Karsu menikah dengan PEMOHON 1 dan telah dikaruniai 3 anak bernama Miswati binti Abd Adhim(Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III) dan Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito telah meninggal dunia pada tanggal, 03 Juli 2007 dan dikarunia 1 orang anak yaitu Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018, P. Karsu selaku ayah dari Almarhum Kamal alias Sumito telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995 dan B. Karsu selaku ibu dari Almarhum Kamal alias Sumitojuga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1990;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat

Hal. 7 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Kamal alias Sumito bin P. Karsu dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

- Bahwa Saksi mengetahui Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggalkan harta berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang atas nama Miswati B. Sumito, sehingga untuk mengurus tanah tersebut Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi II: **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT07 RW02 Desa Kalisemut Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon I bernama Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya Kamal alias Sumito bin P. Karsu menikah dengan PEMOHON 1 dan telah dikaruniai 3 anak bernama Miswati binti Abd Adhim(Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III) serta Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito, telah meninggal dunia pada tanggal, 03 Juli 2007 dan dikarunia 1 orang anak yaitu Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018, ayah dari Kamal alias Sumito bernama P. Karsu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995 dan B. Karsu selaku ibu dari Almarhum Kamal alias Sumito juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1990;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat

Hal. 8 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Kamal alias Sumito bin P. Karsu dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Kamal alias Sumito bin P Karsu;

- Bahwa Saksi mengetahui Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggalkan harta berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sehingga untuk mengurus tanah tersebut tersebut Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Haris Eko Cahyono, SH. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HARIS EKO CAHYONO & Associates" beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 181, Sukodono Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 409/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 02 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 9 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan Persil No. 15 Kohir No. 151 Kelas D.I atas nama Miswati B. Sumito;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali bukti P-5 sampai dengan P-10 bukan akta otentik namun akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti lain;

Hal. 10 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut,

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I adalah isteri sah Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3, maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III) adalah anak kandung Pemohon I dan Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono adalah anak kandung Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka telah terbukti menurut hukum bahwa Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa surat pernyataan yang didukung keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa orang tua Kamal alias Sumito bin P. Karsu yaitu ayahnya yang bernama P. Karsu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1995 dan B.

Hal. 11 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsu selaku ibu dari Almarhum Kamal alias Sumito meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 berupa surat pernyataan yang didukung keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa nama Kamal dan Sumito adalah nama satu orang yaitu Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang didukung dengan keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan Persil No. 15 Kohir No. 151 Kelas D.I atas nama Miswati B. Sumito, merupakan harta peninggalan Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maka telah terbukti menurut hukum bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Kamal alias Sumito bin P. Karsu dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Pewaris bernama Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggal dunia pada 10 Agustus 2018 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III) serta almarhum Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito;
- Pada saat Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 12 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggalkan ahli waris yaitu isteri bernama PEMOHON 1 dan 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III) serta seorang cucu bernama Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono (sebagai ahli waris pengganti Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito);
- Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan Persil No. 15 Kohir No. 151 Kelas D.I atas nama Miswati B. Sumito;
- Bahwa Para Pemohon tidak terhalang sebagai ahli waris dari Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon II dan Pemohon III termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu, sedangkan Pemohon I sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pewaris yang bernama Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2007 dengan meninggalkan seorang anak bernama Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono sebagai ahli waris pengganti Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito juga berhak atas harta peninggalan Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu dengan ketentuan bagian bagi ahli waris pengganti tidak

Hal. 13 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti sebagaimana ketentuan pada Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu meninggal dunia pada 10 Agustus 2018 karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 11, berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

Artinya: Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 12, berbunyi:

وَلَهُنَ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka baginya (isteri-isteri) memperoleh seperdelapan dari (harta) yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang kamu buat dan (dilunasi) hutang;

Hal. 14 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pewaris Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah terbukti menurut hukum meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan Persil No. 15 Kohir No. 151 Kelas D.I atas nama Miswati B. Sumito sebagaimana tersebut di atas, maka perkara permohonan ini hanya dapat digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan harta waris dari Pewaris bernama Kamal alias Sumito bin P. Karsu sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Kamal alias Sumito bin P. Karsu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu adalah:
 - 3.1. PEMOHON 1 (sebagai istri);
 - 3.2. PEMOHON 2 (sebagai anak perempuan);
 - 3.3. PEMOHON 3 (sebagai anak perempuan);
 - 3.4. Alda Veronica Puspitasari binti Yayik Misyono (sebagai ahli waris pengganti Yayik Misyono bin Kamal alias Sumito);

Hal. 15 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan ini dipergunakan Para Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Kamal alias Sumito bin P. Karsu berupa sebidang tanah kering seluas sekitar $\pm 7.960 \text{ m}^2$ tercatat dalam Buku C Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dengan Persil No. 15 Kohir No. 151 Kelas D.I atas nama Miswati B. Sumito, dengan batas - batas;
Utara : Tanah Negara
Timur : Jalan desa
Selatan : Tanah Kas Desa (TKD) Desa Padang
Barat : Tanah milik Along;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para hakim anggota, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNPB : Rp 50.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp135.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 295.000,00
- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Salinan Penetapan No.887/Pdt.P/2023/PA.Lmj